

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TURUT TERGUGAT
(PANGGILAN UMUM)**

Nomor. 95/Pdt.G/2026/PN Trg

Pada hari ini Kamis Tanggal 24 September 2026, Saya Eko Sumbawan S.M. Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Trg;

TELAH MEMANGGIL

MAI ZEDAH, Tempat Tinggal di Jalan KH. Akhmad Muksin, RT 25, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur (Sekarang tidak diketahui Keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

untuk menghadap sidang pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Ahmad Yani no. 16 Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara;

Hari : Rabu;

Tanggal : 21 Oktober 2026;

Pukul : 10.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

WAHYUDI WARDANI BIN ASRANSYAH, DKK SEBAGAI PARA PENGGUGAT;

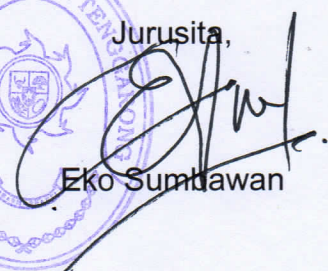
LAWAN

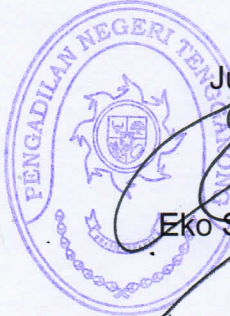
HADI SANAH, DKK SEBAGAI PARA TERGUGAT;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KUTAI KARTANEGARA

SEBAGAI TURUT TERGUGAT;

Panggilan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik..

Jurusita,

Eko Sumbawan



WARTA PANGGILAN SIDANG

Nomor. 95/Pdt.G/2026/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jusrita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**



M. Fathur Al Fathah, SH
